



**NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
UNIVERSITAS PUTRA INDONESIA "YPTK" PADANG
DAN
UNIVERSITAS ISLAM INDRAGIRI**



PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor : 75 /UPI-YPTK/R.MoU/XI/2024

Nomor : 1126 /UNISI/A/XI/2024

Pada hari ini, Selasa tanggal 05 bulan November Tahun Dua ribu dua puluh Empat, bertempat di Padang, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Prof. Dr. Sarjon Defit, S.Kom, M.Sc.**, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Putra Indonesia "YPTK" Padang, berkedudukan di Jl. Raya Lubuk Begalung, Padang, Sumatera Barat 25145 selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Dr. Najamuddin, Lc., MA** yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Indragiri, berkedudukan di Jalan Provinsi Parit 1, Tembilahan Barat, Kec. Tembilahan Hulu, Kab. Indragiri Hilir – Riau Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK PARA PIHAK** terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Perguruan Tinggi Swasta yang menyelenggarakan Pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Swasta yang menyelenggarakan Pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
3. Bahwa **PARA PIHAK** berencana untuk mengadakan kerjasama secara kelembagaan tanpa mengganggu tugas pokok masing-masing **PARA PIHAK**, yang meliputi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Bahwa **PIHAK KEDUA** bekerjasama dengan **PIHAK KESATU** secara kelembagaan dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri dalam Nota Kesepahaman tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

PASAL 1

TUJUAN

Nota Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk melaksanakan kegiatan kerjasama yang bermanfaat bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pengembangan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, dengan memanfaatkan ketersediaan sumber daya manusia pada masing-masing **PIHAK**.

Paraf I	Paraf II
	

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. Bidang Pendidikan;
- b. Bidang Penelitian;
- c. Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat; dan
- d. Bidanglainnya yang disepakati bersama oleh **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku pada masing-masing **PIHAK**.

PASAL 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini yang memuat kegiatan, wewenang, hak, dan kewajiban akan diatur bersama oleh **PARA PIHAK** dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dengan menunjuk pejabat dan/atau wakil yang ditugaskan sesuai kebutuhan, tugas, dan fungsi.

PASAL 4
PEMBIAYAAN

- (1) Pembiayaan untuk pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama dibebankan kepada masing-masing **PIHAK** sesuai kewajiban dan tanggung jawab masing-masing **PIHAK**.
- (2) Pembiayaan yang timbul dalam Nota Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kesepakatan **PARA PIHAK** diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama.

PASAL 5
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perbedaan pendapat dan atau perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Selama Nota Kesepahaman ini belum ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Kerjasama, maka Nota Kesepahaman Bersama ini tidak mengikat secara hukum dan **PARA PIHAK** tidak dapat saling menuntut hak dan kewajiban apapun.

PASAL 6
ADENDUM

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dan ditetapkan dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan ditentukan kemudian oleh **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam bentuk adendum yang ditandatangani **PARA PIHAK** sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Adendum terhadap Nota Kesepahaman Bersama ini dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum ditandatanganinya adendum Nota Kesepahaman Bersama.

Paraf I	Paraf II
	

PASAL 7
KETENTUAN LAIN

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat berdasarkan atas etikat baik, saling percaya, sederajat, saling menguntungkan, dan tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatangananannya dan dapat diperpanjang, diubah maupun diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Demikian Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup yang ditandatangani **PARA PIHAK** dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KESATU** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA** serta dibubuhi cap instansi masing-masing.

PIHAK KEDUA
Universitas Islam Indragiri



PIHAK KESATU
Universitas Putra Indonesia "YPTK" Padang

